



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak

No. SK :

Persyaratan

1. surat keterangan hilang dari kepolisian (bagi KTP hilang)
2. KTP-el yang rusak
3. KK
4. Dokumen Perjalanan dan kartu izin tinggal tetap (Penduduk Orang Asing)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk menyerahkan semua persyaratan dan mengisi Formulir F.1-02
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan
3. petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. petugas mencetak KTP-el
5. petugas menyerahkan KTP-el kepada Penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik (KTP El)

Pengaduan Layanan

Kantor Didsukcapil Bkt Jl. H. Miskin Palolok Bukittinggi

Whatsapp : 082285860023